



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR :188.45/ 0109 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU KECAMATAN POSO KOTA SELATAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Poso Kota Selatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Poso Kota Selatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM** : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA**, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45 / 0109 / 2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
KECAMATAN POSO KOTA SELATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	SAYO	RAHMAT USMAN NIP. 19780805 200701 1 005 PENATA, III/c	WULAN YUNIARTI NIP. 19860618 200801 2 002 PENGATUR MUDA TKT. I, II/b
2.	BUKIT BAMBU	NOVASEMLAH MOSONGKO NIP. 19671117 199503 1 001 PENATA III/c	MASTIKA ALAMI NIP. 19770106 200701 2 014 PENGATUR TKT` I, II/d
3.	KAWUA	NOKTRINA TINAGARI, SE. M.Si NIP. 19680103 199403 2 004 PENATA TKT I, III/d	YUNUS SUMANGKUT NIP. 19811202 201001 1 001 PENGATUR, II/c
4	RANONONCU	FRIDA W TIMPALU, S.Sos NIP. 19720210 199303 2 013 PENATA TKT I, III/d	RIMANIRDA KAJOA, SH NIP. 19710825 200701 2 018 PENATA MUDA, III/a
5	LEMBOMAWO	SELVIE M.C MONTOLALU, S.Pdk NIP. 196600415 198903 2 014 PENATA TKT. I, III/d	YERLINA TOBOGU NIP. 19820930 201409 2 004 PENATA MUDA TKT I, III/b

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 yang telah diundangkan.
- KEDELAPAN : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan/atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.